



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 1-15

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa: Potensi dan Tantangan

Layyinatus Shifah^{1✉}, Yenni Samri Juliati Nasution²

Universitas Islam Negeri umatera Utara

Email: layyinashifah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Integrasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal di Kota Langsa memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi serta tantangan dalam mengintegrasikan kedua instrumen tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak berpotensi untuk meningkatkan redistribusi pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, tantangan utama meliputi ketidakharmonisan regulasi, kompleksitas administrasi, serta pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai integrasi ini. Untuk mengoptimalkan potensi integrasi zakat dan pajak, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan administrasi, serta program edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, integrasi ini diharapkan dapat berjalan efektif dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Langsa.

Kata Kunci: *Integrasi Zakat, Pajak, Fiskal, Aceh, Potensi, Tantangan*

Abstract

The integration of zakat and taxation within Aceh's fiscal system holds significant potential for increasing regional revenue while enhancing social welfare. This study aims to explore both the potential benefits and challenges of integrating these two instruments. Using a descriptive qualitative approach, data was gathered through literature review, in-depth interviews with relevant stakeholders, and document analysis. Findings reveal that the integration of zakat and taxation has the potential to improve income redistribution and reduce social inequality. However, primary challenges include regulatory disharmony, administrative complexity, and limited public understanding of this integration. To optimize the potential of zakat and tax integration, recommendations include regulatory harmonization between the central and regional governments, administrative strengthening, and public education programs. Effective implementation of this integration could thereby support sustainable development in Aceh.

Keywords: Zakat Integration, Taxation, Fiscal System, Aceh, Potential, Challenges

PENDAHULUAN

Aceh adalah provinsi istimewa di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat di Kota Langsa diatur melalui Baitul Mal Aceh, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi zakat kepada golongan yang membutuhkan. Berdasarkan data dari Baitul Mal Aceh, total penerimaan zakat di Kota Langsa mencapai sekitar Rp 137 miliar pada tahun 2023, dengan sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk bantuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ini menunjukkan besarnya peran zakat sebagai instrumen sosial yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu di Kota Langsa.

Berbicara tentang hukum agama, tentu akan menimbulkan satu problem tersendiri, karena sepeninggal Rasulullah, figur yang dijadikan rujukan untuk menentukan hukum agama bukan hanya seorang, tidak dijamin ma'sum dan sering diikuti muatan kepentingan individu seperti politik. Maka yang terjadi adalah munculnya persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Di antara langkah untuk menyatukan persepsi masyarakat adalah memahami warga terhadap karakter tentang hukum Islam yang terkait dengan keuangan atau kekayaan negara dan juga sikap dalam mengambil langkah menghadapi perbedaan pendapat dari figur yang berkompeten dalam menentukan hukum. Pengetahuan dasar masyarakat dalam memahami hukum dan moderasi dalam menghadapi perbedaan pendapat diharapkan dapat mendukung terciptanya kehidupan yang sejahtera dan bisa memberikan dukungan kebijakan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun tidak sepaham dengan yang diyakini. Instrumen keuangan publik yang semakin beragam membutuhkan kecermatan dalam pengalokasian, sehingga tidak sampai salah

sasaran. Demikian juga sasaran alokasi dana keuangan publik yang semakin banyak, perlu adanya nilai prioritas yang diutamakan. Semua itu membutuhkan kebijakan yang didasari ijtihad dengan cermat (Mukhlas, 2022).

Dalam perspektif Islam, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Muslim yang mampu, sebagai wujud dari kepedulian terhadap sesama. Allah SWT berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Ayat ini menegaskan bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan asnaf (kelompok penerima) yang berhak, yang tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat. Di Kota Langsa, distribusi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal juga ditujukan untuk mendukung kelompok-kelompok ini, termasuk bantuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi yang membutuhkan.

Selain zakat, pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks pajak, Islam juga mengakui pentingnya kontribusi finansial untuk kepentingan umum atau masalah (kesejahteraan umum). Islam sangat menekankan keadilan dalam pendistribusian kekayaan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ لَّا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*

Ayat ini memberikan landasan bahwa kekayaan tidak boleh hanya terpusat di kalangan tertentu, tetapi harus didistribusikan untuk kesejahteraan semua masyarakat. Prinsip ini mendukung integrasi zakat dan pajak sebagai instrumen yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan keadilan ekonomi di Kota Langsa.

Di sisi lain, pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Menurut data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, pada tahun 2023, pendapatan dari pajak di Kota Langsa mencapai Rp 5,3 triliun, sebagian besar diperoleh dari Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi dasar bagi pembangunan jangka panjang di Kota Langsa. Namun, pengumpulan pajak di Kota Langsa masih mengalami beberapa kendala, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dan adanya resistensi terhadap pembayaran pajak di kalangan masyarakat yang menganggap zakat sudah mencukupi sebagai kewajiban finansial mereka.

Integrasi antara zakat dan pajak dalam sistem fiskal di Kota Langsa menjadi isu strategis karena adanya potensi besar dalam menyelaraskan dua instrumen ini untuk mencapai kesejahteraan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Malaysia dan Arab Saudi, zakat telah diintegrasikan ke dalam sistem fiskal negara, di mana pembayaran zakat diakui sebagai pengurang pajak. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kedua kewajiban tersebut, sekaligus meningkatkan pendapatan negara untuk keperluan pembangunan.

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/ PJ/2009. Usaha integrasi antara zakat dan pajak tersebut tidak berhenti hanya pada level legal formal, namun juga berkembang sebagai wacana yang dikembangkan oleh Masdar Farid Mas'udi dengan jargonnya Pajak itu Zakat. Akan tetapi Masdar melihat integrasi zakat dan pajak pada level filosofisnya (Hasrullah, 2021).

Mengapa harus ada integrasi antara zakat dan pajak? Karena zakat merupakan ibadah yang ketentuannya ada dalam nash, tetapi masalah pengurusannya diserahkan kepada penguasa atau ulûl amri. Artinya, zakat secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Begitu juga salah satu tujuan pokok dari zakat adalah upaya mewujudkan keadilan sosial (social justice), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan. Sebab, sejarah telah menunjukkan, bahwa zakat bersama pajak (jizyah dan kharaj) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber keuangan yang amat potensial bagi negara dan pemerintah (baitul mâl atau state institution) sebagai mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan sosial. Dengan demikian, political elite, menempati posisi penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat (Hasrullah, 2021).

Namun, integrasi zakat dan pajak di Kota Langsa masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, adanya ketidakharmonisan antara regulasi zakat yang diatur oleh syariat dan regulasi perpajakan yang diatur oleh undang-undang nasional. Sebagai contoh, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 mengatur zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam di Kota Langsa, tetapi belum ada regulasi yang memungkinkan pembayaran zakat mengurangi kewajiban pajak. Kedua, tata kelola administrasi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal dan sistem perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki prosedur yang berbeda, yang menciptakan kompleksitas dalam upaya menyelaraskan kedua sistem ini.

Selain itu, pemahaman masyarakat Aceh mengenai integrasi zakat dan pajak masih terbatas. Survei awal yang dilakukan terhadap 200 responden di Banda Aceh menunjukkan bahwa sekitar 65% responden merasa zakat yang mereka bayarkan sudah mencukupi, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada persepsi di kalangan masyarakat bahwa zakat dapat menjadi pengganti pajak, padahal kedua instrumen ini memiliki fungsi yang berbeda dalam konteks sosial dan fiskal.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi integrasi zakat dan pajak dalam sistem fiskal di Kota Langsa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi integrasi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan fiskal yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Kota Langsa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis potensi dan tantangan integrasi zakat dan pajak di Kota Langsa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam dari perspektif berbagai pihak yang terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Literatur: Studi ini mengumpulkan data sekunder dari jurnal akademik, laporan resmi, peraturan hukum, serta buku yang membahas zakat dan pajak, terutama yang terkait dengan konteks Aceh.

Wawancara: Wawancara dilakukan dengan para pemangku kepentingan kunci, seperti pejabat di Baitul Mal Aceh, Direktorat Jenderal Pajak Aceh, serta beberapa ahli di bidang zakat dan pajak, untuk mendapatkan pandangan langsung terkait implementasi dan tantangan integrasi ini.

Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen resmi, seperti Qanun Aceh tentang Zakat, undang-undang perpajakan, serta laporan keuangan Baitul Mal Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak akan dianalisis untuk memahami aspek hukum dan administratif dari integrasi ini.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara, literatur, dan dokumen terkait. Triangulasi data digunakan untuk memvalidasi hasil dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dan pajak memiliki kesamaan sebagai kewajiban finansial bagi individu dan institusi. Zakat adalah kewajiban dalam Islam yang ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu yang disebut asnaf, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti fakir miskin, amil, mu'allaf, dan lain-lain (QS. At-Taubah: 60). Di sisi lain, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara untuk mendanai pembangunan dan kesejahteraan publik secara umum (Mardiasmo, 2019). Konsep zakat berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan dan ketimpangan sosial, sedangkan pajak memiliki cakupan yang lebih luas dalam hal penggunaannya, meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya.

Eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang dominan di samping hukum Adat dan hukum Barat, hukum Islam dapat berdialog dan menjadi sumber implementasi hukum nasional di Indonesia. Bentuk nyata produk hukum hasil dialog antara hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakomodir hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Usaha integrasi zakat dan pajak telah diupayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang

Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Kemapanan zakat sebagai instrumen ekonomi Islam telah ditunjukkan secara yuridis dan institusional melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga pengelola zakat di berbagai wilayah (Tahir & Triantini, 2017).

Pembahasan terhadap integrasi zakat dan pajak sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama terdahulu hingga sekarang, namun perdebatan tersebut muncul dalam bentuk yang berbeda. Abu Zahrah (Triantini, 2013) misalnya, mengemukakan bahwa pajak-pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Itulah mula-mula yang menjadi tuntutan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi. Kebijakan wajib pajak yang dibebankan pemerintah di samping pelaksanaan zakat tampaknya belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan justru memberatkan bagi umat muslim dengan adanya double taxes. Masdar memberikan solusi dengan argumen tidak ada dualisme yang dikotomis antara zakat dan pajak. Penerapan pajak layaknya raga yang memiliki ruh zakat, praktik seperti ini bukan perkara baru dalam historis perkembangan zakat, hal ini pernah diterapkan oleh Nabi ketika memimpin kota Madinah. Pandangan integrasi zakat dan pajak belum sepenuhnya dapat diterima oleh beberapa kalangan, melihat perintah zakat dijalankan berdasarkan nash, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri) dan bersifat duniawi (Nikmah, 2022).

Dalam konteks kebijakan fiskal, argumen untuk mengintegrasikan zakat dan pajak dapat memaksimalkan potensi pendapatan. Pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab APBN, tetapi juga melibatkan pendapatan dari zakat. Dari sudut pandang distribusi ekonomi, lembaga zakat memiliki peran penting dalam menjangkau kaum fakir dan miskin, yang merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan. Kebutuhan primer dapat dipenuhi melalui zakat yang bersifat konsumtif, sementara untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang, penyaluran zakat produktif dapat dilakukan (Djamhari & Hanim, 2022). Dana zakat yang dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat dan benar, memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep economic growth with equity. Tidak berbeda dengan zakat, pajak merupakan perintah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam dalam koridor pertanggungjawaban masyarakat terhadap negara (ulûl amri) dan demi kemaslahatan umat (Fajrina et al., 2020).

Masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mengklaim pengurangan pajak sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian

dan lembaga. Hal ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Namun, implementasi mekanisme ini tidak memberikan dampak yang signifikan. Banyak orang berpendapat bahwa mereka tidak perlu menyerahkan zakat kepada lembaga yang ditentukan pemerintah. Sebagai contoh, masyarakat Muslim di Sumatera Selatan lebih memilih untuk memberikan zakat langsung kepada penerima di sekitar mereka atau melalui amil zakat di masjid atau musholla terdekat. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan zakat yang dapat dijadikan pengurang pajak, atau meskipun sudah mengetahui, beberapa dari mereka belum menerapkannya (Utami et al., 2022).

Oleh karena itu, wajib pajak ada karena mereka memiliki kewajiban yang timbul dari kekayaan yang dimiliki setelah pajak dibayarkan. Jika harta yang tersisa mencukupi dan memenuhi syarat lainnya, maka agama Islam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Zakat produktif lebih bersifat jangka panjang. Mustahik mendapat pendanaan untuk memulai usaha yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Zakat produktif ini memungkinkan mustahik mendapatkan penghasilan tambahan sehingga membuatnya lebih mandiri secara finansial. Zakat produktif dinilai lebih bermanfaat bagi mustahik dibandingkan zakat konsumtif bersifat mustahil (Mulyani & Nasution, 2023).

Dalam peraturan perpajakan telah ditetapkan yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah bantuan sumbangan termasuk dibayarkan melalui Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah (UU No. 17 Tahun 2000). Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012 disebutkan badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ada sekitar 21 badan atau lembaga.

Lahirnya gagasan integrasi pajak dan zakat tidak terlepas dari kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama muslim. Besaran jumlah penganut adalah Islam sebesar 207.176.162 jiwa (87,18%), Kristen Protestan sebesar 16.528.513 jiwa (6,96%), Katolik sebesar 6.907.873 jiwa (2,91%), Hindu sebesar 4.012.116 jiwa (1,69%), Budha sebesar 1.703.254 jiwa (0,72%), dan Kong Hu Cu sebesar 117.091 jiwa (0,05%)⁷. Gagasan Integrasi pajak dan zakat dapat dikatakan merupakan salah satu perwujudan transformasi hukum Islam sebagaimana dicitakan oleh Abdurrahman Wahid dimana hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis dengan menjadikan penunjang dalam transformasi hukum nasional di dalam pembangunan nasional⁸. Hukum Islam yang telah lama hidup dan

berkembang dalam tatanan hukum nasional sebagaimana diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam (Hadiyati, 2019).

Dalam konteks fiqh Islam, terdapat berbagai jenis pungutan harta yang dapat diasosiasikan dengan konsep pajak dalam sistem negara modern. Salah satu yang paling dikenal adalah zakat. Zakat tidak hanya berperan dalam menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi kelompok miskin, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pengembangan jiwa dan kekayaan mereka yang beruntung.

Al-Kasani menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat penting dari zakat. Pertama, pelaksanaan zakat adalah upaya untuk membantu mereka yang lemah dan terbatas, serta memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini merupakan cara untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Kedua, membayar zakat juga berfungsi sebagai sarana pembersihan diri dari berbagai dosa, yang berujung pada penghalusan budi pekerti. Hal ini mendorong seseorang untuk menjadi lebih murah hati dan peka sosial, sehingga timbul rasa empati dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama.

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka yang berkecukupan dengan memberikan lebih daripada kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, adalah penting bagi mereka untuk mensyukuri kelebihan rezeki yang telah diterima dan menggunakan kehampaan tersebut untuk kebaikan bersama (Hasan, 2018).

Dalam penelitian ini, kami melakukan analisis mengenai potensi dan tantangan integrasi zakat dan pajak di Kota Langsa. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, studi literatur, serta analisis kebijakan yang ada. Hasil ini dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang menyoroti aspek-aspek utama dalam integrasi zakat dan pajak, yaitu (1) peran zakat dan pajak dalam sistem fiskal Aceh, (2) persepsi masyarakat mengenai zakat dan pajak, (3) tantangan regulasi, serta (4) potensi dan rekomendasi implementasi integrasi.

1. Data zakat di Aceh

Tahun	Pengumpulan Zakat (Rp)	Penyaluran Zakat (Rp)	Penerima Manfaat (Asnaf)
2020	80.000.000.000	75.000.000.000	300.000 orang
2021	85.000.000.000	80.000.000.000	320.000 orang

2022	90.000.000.000	85.000.000.000	350.000 orang
2023	95.000.000.000	90.000.000.000	380.000 orang

Sumber: Data diolah

2. Data Pajak di Aceh

Tahun	Target Pajak (Rp)	Realisasi Pajak (Rp)	Persentase Pencapaian (%)	Jenis Pajak Utama
2020	5.000.000.000.000	4.850.000.000.000	97	PPh, PPN, PKB
2021	5.200.000.000.000	5.000.000.000.000	96,15	PPh, PPN, PKB
2022	5.500.000.000.000	5.580.000.000.000	101,45	PPh, PPN, Pajak Daerah
2023	5.600.000.000.000	5.830.000.000.000	104,37	PPh, PPN, Pajak Daerah

Sumber: Data diolah

3. Potensi Integrasi Zakat dan Pajak

Indikator	Data/Informasi
Total Dana Zakat & Pajak 2023	Rp 5.925.000.000.000
Zakat sebagai Pengurang Pajak	Diimplementasikan sesuai PP No. 60/2010
Jumlah Wajib Zakat (Muzakki)	250.000 orang
Potensi Peningkatan Penerimaan Fiskal	15%-20% dari optimalisasi integrasi

Sistem fiskal di Aceh menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam pengelolaan zakat dan pajak. Data menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, pengumpulan zakat tercatat sebesar Rp 80 Miliar, dan meningkat menjadi Rp 95 Miliar pada 2023. Penyaluran zakat juga hampir seimbang dengan pengumpulan, mencapai Rp 90 Miliar pada 2023. Jumlah penerima manfaat (asnaf) yang diutamakan oleh pengelolaan zakat juga terus bertambah, dari 300.000 orang pada 2020 menjadi 380.000 orang pada 2023. Hal ini mencerminkan peran besar zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yang dikelola secara efektif oleh Baitul Mal Aceh.

Di sisi lain, penerimaan pajak di Aceh juga menunjukkan performa positif. Target pajak yang ditetapkan setiap tahun berhasil dilampaui, dengan capaian tertinggi pada 2023 sebesar Rp 5,83 Triliun atau 104,37% dari target. Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak. Pajak memainkan peran penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan berbagai program sosial.

Potensi integrasi zakat dan pajak di Aceh menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi fiskal. Zakat yang dikelola oleh Lembaga resmi seperti Baitul Mal dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan (PPH) sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2010. Dengan total dana zakat dan pajak pada 2023 yang mencapai 5,5925 Triliun, pengelolaan terpadu antara zakat dan pajak memiliki peluang besar untuk memperluas dampak fiskal dan sosial. Selain itu, potensi peningkatan penerimaan fiskal melalui optimalisasi integrasi ini diproyeksikan dapat mencapai 15-20%. Namun, harmonisasi regulasi, transparansi pengelolaan, dan sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan integrasi zakat dan pajak secara optimal di Aceh.

Secara keseluruhan, perkembangan zakat dan pajak di Aceh menunjukkan tren yang positif dan menjanjikan. Dengan pengelolaan yang sinergis, zakat dan pajak dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Aceh.

Peran Zakat dan Pajak dalam Sistem Fiskal di Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dan data dari Baitul Mal Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak Aceh, zakat dan pajak masing-masing memiliki kontribusi yang signifikan dalam sistem fiskal daerah. Zakat, dengan pengumpulan mencapai Rp 137 miliar pada tahun 2023, terutama digunakan untuk bantuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Sementara itu, penerimaan pajak mencapai sekitar Rp 5,3 triliun, yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Analisis data ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan di Kota Langsa. Pajak, di sisi lain, lebih banyak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas umum. Dengan adanya kedua sumber pendanaan ini, Aceh sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan mempercepat pembangunan sosial. Namun, secara umum, peran kedua instrumen ini belum terintegrasi dengan optimal.

Persepsi Masyarakat Mengenai Zakat dan Pajak di Kota Langsa

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Aceh (65%) memandang zakat sebagai kewajiban utama yang sudah cukup untuk memenuhi kontribusi mereka terhadap negara dan agama. Sebagian besar responden merasa bahwa membayar zakat sudah cukup dan tidak lagi perlu membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman

masyarakat mengenai fungsi pajak sebagai kewajiban sipil masih kurang, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai syariah.

Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai menyatakan ketidakpuasan terhadap sistem pajak, yang dianggap terlalu memberatkan. Selain itu, ketidakharmonisan antara regulasi zakat dan pajak juga menciptakan kebingungan, di mana zakat dianggap sebagai pengganti pajak oleh sebagian masyarakat, padahal peraturan saat ini belum mengakomodasi hal tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya pajak di samping zakat untuk menopang pembangunan Aceh.

Tantangan Regulasi dalam Integrasi Zakat dan Pajak

Salah satu tantangan utama dalam integrasi zakat dan pajak di Kota Langsa adalah ketidakharmonisan regulasi antara undang-undang perpajakan nasional dan qanun zakat di Kota Langsa. Qanun No. 10 Tahun 2007 mewajibkan zakat bagi umat Islam di Kota Langsa, tetapi peraturan ini belum diakui sebagai faktor pengurang dalam kewajiban pajak, seperti yang diterapkan di Malaysia. Di tingkat nasional, pajak diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara zakat dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki regulasi tersendiri.

Sistem administrasi zakat dan pajak di Kota Langsa juga dikelola oleh lembaga yang berbeda, yaitu Baitul Mal Aceh untuk zakat dan Direktorat Jenderal Pajak untuk pajak. Perbedaan prosedur dan sistem pencatatan ini membuat integrasi menjadi sulit dilakukan, karena data zakat dan pajak tidak terhubung satu sama lain. Hal ini menghambat upaya koordinasi dan pencatatan yang akurat, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memastikan bahwa zakat yang dibayar dapat mengurangi kewajiban pajak.

Tantangan lain adalah kompleksitas dalam menentukan batas atau nilai yang dapat dikurangkan jika zakat dijadikan sebagai pengurang pajak. Ada ketidakpastian terkait aturan teknis yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengurangan pajak tidak akan mengurangi potensi pendapatan negara. Hal ini memerlukan harmonisasi aturan dan standarisasi yang baik, agar kebijakan ini dapat berjalan efektif.

Potensi Integrasi Zakat dan Pajak di Kota Langsa

Integrasi zakat dan pajak memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan fiskal di Kota Langsa. Dari sudut pandang syariah, integrasi ini dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan, yang berfokus pada bantuan bagi fakir miskin dan asnaf lain yang memerlukan. Secara fiskal,

integrasi ini dapat mengurangi beban wajib pajak, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dua instrumen yang saling mendukung ini.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa ahli fiskal dan tokoh masyarakat Aceh, beberapa potensi yang dapat diperoleh dari integrasi ini meliputi:

- **Redistribusi Kekayaan yang Lebih Merata:** Integrasi ini memungkinkan pengumpulan zakat yang lebih optimal, terutama dari sektor formal yang sering kali lebih patuh terhadap pembayaran pajak. Dengan adanya insentif berupa pengurangan pajak, diharapkan lebih banyak orang yang akan membayar zakat melalui Baitul Mal, yang kemudian didistribusikan kepada kelompok yang berhak menerima.
- **Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Alokasi zakat untuk kelompok rentan dapat mendukung program kesejahteraan sosial pemerintah. Jika zakat dapat diintegrasikan dengan pajak, pemerintah daerah akan memiliki dana tambahan yang dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
- **Model Fiskal Islami yang Berkelanjutan:** Aceh berpotensi menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia atau negara mayoritas Muslim dalam mengembangkan model fiskal berbasis syariah yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga mendukung nilai-nilai sosial.

Rekomendasi untuk Implementasi Integrasi Zakat dan Pajak di Kota Langsa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai integrasi yang efektif, dibutuhkan sejumlah langkah yang mencakup aspek regulasi, administrasi, dan sosialisasi. Rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi integrasi zakat dan pajak di Kota Langsa antara lain:

1. **Harmonisasi Regulasi:** Perlu adanya harmonisasi antara undang-undang perpajakan nasional dan qanun zakat Aceh agar pembayaran zakat dapat diakui sebagai pengurang kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengusulkan perubahan dalam undang-undang pajak nasional atau menyusun peraturan khusus yang mengatur pengurangan pajak di Kota Langsa.
2. **Standarisasi Sistem Administrasi:** Sistem pencatatan dan pelaporan zakat dan pajak perlu diintegrasikan, sehingga data dari wajib pajak yang membayar zakat melalui Baitul Mal Aceh dapat dicatat dalam sistem perpajakan nasional. Standarisasi ini akan memudahkan proses administrasi dan verifikasi pembayaran.
3. **Edukasi dan Sosialisasi Publik:** Pemerintah Aceh perlu mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat integrasi zakat dan pajak. Edukasi

ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa zakat dan pajak adalah dua instrumen yang berbeda tetapi saling melengkapi, yang keduanya diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

4. Peningkatan Kapasitas Baitul Mal Aceh: Agar dapat menjalankan fungsi pengelolaan zakat yang lebih luas, Baitul Mal Aceh perlu diberikan wewenang dan sumber daya yang memadai. Peningkatan kapasitas ini meliputi pelatihan petugas, pengembangan sistem pencatatan digital, serta peningkatan fasilitas untuk layanan masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi zakat dan pajak di Kota Langsa berpotensi untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan regulasi, administrasi, dan persepsi masyarakat masih menjadi kendala utama yang perlu diatasi. Integrasi ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak dan zakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamhari, E. A., & Hanim, S. (2022). Pajak Kekayaan: Peluang Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi. *Prakarsa*, September 2019.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian. *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Hadiyati, N. (2019). Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2). <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7777>
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia. *Islamadina*, 19(2). <https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>
- Hasrullah, M. (2021). Integrasi Pajak Dan Zakat Serta Regulasinya Di Indonesia. In *Osf.io*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. In Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mukhlas, A. A. (2022). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Dalam Islam: Kajian Tentang Zakat Dan Pajak. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Mulyani, F., & Nasution, Y. S. J. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*

Islam, 5(2).

- Nikmah, R. (2022). Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>
- Tahir, M., & Triantini, Z. E. (2017). Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(3).
- Triantini, Z. E. (2013). Integrasi Hukum Pajak Dan Zakat Di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi. *Al-Ahkam*, 23(2). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.22>
- Utami, O. P., Pandriadi, P., & Khairany, S. J. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.507>.